



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 10 PADANG



Jalan Situjuh No. 5 Padang Kode Pos 25129

Laman : <http://www.sma10pdg.sch.id> Pos-el : sman10padang@gmail.com

SURAT EDARAN
No.400.3.5/1349/SMA.10/2025

TENTANG
LARANGAN MEMBAWA KENDARAAN RODA DUA (2) DAN
RODA EMPAT (4) KE SEKOLAH

Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi keamanan serta keselamatan Peserta didik, dengan ini menghimbau kepada orang tua/wali murid dan siswa hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang Peserta Didik yang tidak memiliki SIM untuk membawa kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) ke sekolah
2. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) khususnya yang telah memiliki SIM, harus menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), baik pengendara maupun yang dibonceng.
3. Menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan kendaraan ke sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian edaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Padang, 27 Agustus 2025

Kepala,



Muhammad Isya, M.Pd

NIP. 196803021995121001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Polresta Padang
3. Pengurus Komite SMAN 10 Padang